



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda No. 294 Gedung Pemda II, Telepon (0272) 321780 Fax. 320575  
**KLATEN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 421.3 / 4086 / 12 / 2019**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SMP TAHFIDHUL QUR'AN NURUL AKBAR  
KECAMATAN KLATEN UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

- Membaca** : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP )  
Tahfidhul Qur'an Nurul Akbar, yang beralamat di Kalurahan Gergunung,  
Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang  
beralamat di Kalurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara,  
Kabupaten Klaten belum mempunyai ijin pendirian dan  
penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat Kabupaten, sekolah  
tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;  
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas  
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan  
Sekolah Menengah Pertama tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia  
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam  
Pendidikan Nasional;

- d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom;
- f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia

- a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984;
- b. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- d. Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfidhul Qur'an, yang beralamat di Kalurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada

- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP ) Tahfidhul Qur'an Nurul Akbar
- Alamat : Kalurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Didirikan oleh

- Nama Yayasan : Yayasan Darul Amal, Cabang Klaten
- Alamat : Jl. Ki Ageng Gribig Gg.II, Tegalmulya, Gergunung, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " pertama" akan dicabut;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 30 September 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten

Sekretaris,



**SRI NUGROHO, S.IP., MM.**

Pembina

NIP. 19650402 198703 1 018.

Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Camat Klaten Utara;
4. Korwil Pendidikan Kecamatan Klaten Utara ;
5. Kepala SMP Tahfidhul Qur'an Nurul Akbar Klaten Utara ;
6. Peringgal .